



**PUTUSAN**

**Nomor 94 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AYUK alias PUSPITA binti DASLAN;**  
Tempat Lahir : Tuban;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/17 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Binangun Rt.005/Rw.004,  
Kelurahan Gaji, Kecamatan Kerek,  
Kabupaten Tuban atau Jalan Dukuh  
Kupang Gang 19 Nomor 16 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : *Freelance*;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 296 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2018 sebagai berikut:

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AYUK alias PUSPITA Binti DASLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUK alias PUSPITA Binti DASLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo dan kondom bekas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AYUK;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa AYUK Alias PUSPITA Binti DASLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUK Alias PUSPITA Binti DASLAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo dan kondom bekas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AYUK;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PT.SBY tanggal 16 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 November 2018 Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2020



## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AYUK Alias PUSPITA binti DASLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUK Alias PUSPITA binti DASLAN tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo dan kondom bekas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AYUK;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat pertama telah ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan demikian pula di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2296/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 4 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas persetujuan Syarifah telah menawarkan perempuan Syarifah dan diri Terdakwa sendiri dapat melayani laki-laki dengan bayaran tertentu, Terdakwa bahkan membuat akun *facebook* bernama Puspita–Puspita yang isinya menawarkan dapat *dibooking* tersebut sebagai sarana untuk memudahkan Terdakwa dan perempuan Syarifah mendapatkan pelanggan;

Bahwa Terdakwa telah menyarankan agar saksi korban Syarifah akan diajak bersetubuh dengan 1 (satu) pelanggan yang menginginkan berhubungan badan secara *three some* dengan bersama sekaligus, dan akhirnya mereka sepakat untuk ketemu di hotel Fave kamar nomor 108 dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi belum selesai ternyata kamar digrebek polisi dan mereka ditangkap;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana pertimbangan *judez facti* Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PT.SBY tanggal 16 Januari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 14 November 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1251/Pid.Sus/2018/PT.SBY tanggal 16 Januari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2296/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 14 November 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AYUK alias PUSPITA binti DASLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2020





pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo dan kondom bekas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AYUK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota,  
ttd./  
**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./  
**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Pebruari 2022

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

**Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudarmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



